

HUKUM LINGKUNGAN MENURUT ILMU HUKUM

MATERI KULIAH HUKUM LINGKUNGAN

**Dosen:
Dr. Sodikin, SH, MH, MSi**

**Prodi Magister Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Jakarta
23 Maret 2024**

Hukum lingkungan lahir sebagai akibat perkembangan teknologi, karena masalah besar di dunia pada abad ke-21 ini adalah masalah lingkungan dan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ilmu hukum lingkungan yang merupakan bidang ilmu hukum juga merupakan ilmu terapan (*applied science*)

Ilmu hukum lingkungan dikatakan sebagai ilmu terapan, karena ilmu hukum lingkungan ini telah mengalami perkembangannya yang pesat sebagai ilmu hukum yang telah lahir dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan oleh perilaku manusia.

Perkembangan Ilmu hukum dapat disaksikan terjadinya diferensiasi dan spesialisasi dalam berbagai bidang dan lapangan hukum, kalau pada mulanya orang hanya mengenal pengaturan hubungan antara majikan dengan pembantunya, maka sejak perkembangan ekonomi kapitalis tumbuh dengan pesat, dan produksi menjadi komersial, maka muncul suatu golongan baru dalam masyarakat, yaitu buruh, yang tidak bisa lagi diatur menurut peraturan lama. Munculnya hukum perburuhan. Demikian pula diferensiasi dan spesialisasi terjadi pada berbagai bidang hukum (Satjipto Rahardjo, 1991).

Terjadinya diferensiasi dan spesialisasi itu yang menimbulkan banyak bidang-bidang hukum baru sejak zaman klasik. Pembidangan hukum itu hingga sekarang terus ada sesuai dengan perkembangan zamannya, hingga memunculkan bidang-bidang hukum baru contohnya HUKUM LINGKUNGAN

Menurut Alexandre Kiss, salah satu karakteristik hukum lingkungan adalah adanya kebutuhan atas pendekatan yang bersifat interdisipliner. Hal ini karena kemajuan ilmu pengetahuan dilakukan dengan mempertimbangkan data esensial dan ahli dari bidang lainnya, terutama persoalan lingkungan yang bersifat kompleks.

Begitu juga dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan membutuhkan pengetahuan dan disiplin ilmu pengetahuan lainnya untuk mendukung pengembangan ilmu hukum lingkungan.

Dalam Perkembangannya ilmu hukum adalah termasuk ilmu praktis, namun kedudukan ilmu hukum menempati posisi yang istimewa dalam klasifikasi ilmu karena mempunyai sifat sebagai ilmu normatif dalam perkembangannya, objek telaahnya bukan hanya dipahami secara tradisional, yang tugasnya lebih banyak terarah pada penciptaan hukum baru yang diperlukan untuk mengakomodasi timbulnya berbagai hubungan kemasyarakatan akibat dari perkembangan peradaban manusia itu sendiri, salah satu bidang hukum adalah hukum lingkungan.

Hukum Lingkungan lahir dari sistem Hukum Anglo Saxon (*Common Law System*) seperti Inggris, AS dan negara2 bekas jajahan Inggris dan AS. Sistem Hukum Anglo Saxon cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan, hukum yang berjalan dinamis sejalan dengan dinamika masyarakat. Pembentukan hukum melalui lembaga peradilan dengan sistem jurisprudensi dianggap lebih baik agar hukum selalu sejalan dengan rasa keadilan dan kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat secara nyata.

Selama ini negara Inggris dan Amerika Serikat dianggap negara yang paling banyak mengembangkan IPTEK, sehingga dampak dari IPTEK tersebut berakibat pada kerusakan lingkungan,

Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau disebut dengan IPTEK tidak serta merta selalu membawa dampak positif terhadap kepada kehidupan, tetapi juga membawa dampak negatif dalam beberapa segi, di antaranya berdampak pada lingkungan hidup.

Perkembangan IPTEK tersebut sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia, melalui berbagai pemanfaatan sumber daya alam di dalam setiap proses pembangunan, sehingga memiliki dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Pencemaran dan Kerusakan lingkungan yang mengakibatkan penurunan fungsi lingkungan adalah salah satunya yang diakibatkan oleh ulah manusia dengan segala perilakunya.

Oleh karena berdampak pada lingkungan hidup, terutama berakibat pada pencemaran dan kerusakan lingkungan, maka diaturlah agar tidak terjadi kerusakan lingkungan dan pencemaran, maka lahirlah Ilmu Hukum Lingkungan.

Berbeda halnya dengan sistem hukum Eropa Kontinental atau Civil Law System

Sistem hukum ini berkembang di negara- negara Eropa daratan dan sering disebut sebagai "Civil Law" yang semula berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di kekaisaran romawi pada masa pemerintahan Kaisar justinianus abad VI sebelum masehi (Dedi Soemardi, 1997).

Karakteristik utama yang menjadi dasar system Hukum *Civil Law* adalah hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi. Karakteristik dasar ini dianut mengingat bahwa nilai utama yang merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum (Nurhardianto, 2015)

Ilmu hukum lingkungan bersifat terbuka dan mampu mengolah produk berbagai ilmu-ilmu lain untuk menunjang ilmu hukum lingkungan tanpa kehilangan karakter khasnya sebagai ilmu normatif.

Sebagai sebuah disiplin dalam ilmu hukum, hukum lingkungan mempunyai karakteristik yang khas, karena berkaitan dengan bidang-bidang ilmu hukum lainnya.

Hukum lingkungan adalah termasuk ilmu baru dalam dunia ilmu hukum, yang dikembangkan oleh sistem hukum Anglo Saxon, sehingga tidak ditempatkan pada salah satu bidang hukum sebagaimana dikenal dalam sistem hukum Eropa Kontinental (yaitu hukum publik dan hukum privat).

Hukum lingkungan merupakan hukum fungsional, karena bertujuan untuk menanggulangi pencemaran, dan merusak lingkungan sehingga tercipta lingkungan yang baik, sehat, indah dan nyaman serta dapat digunakan secara berkesinambungan bagi seluruh rakyat.

Jadi, di sini hukum lingkungan menempati titik silang hukum klasik, termasuk hukum privat dan hukum publik yang dikenal dalam sistem hukum Eropa Kontinental.

Hukum lingkungan dalam bidang ilmu hukum merupakan salah satu bidang ilmu hukum yang paling strategis karena hukum lingkungan mempunyai banyak segi dan menempati semua segi hukum lainnya, misalnya segi hukum administrasi, segi hukum pidana, dan segi hukum perdata dan segi hukum lainnya.

Dalam perkembangannya hukum lingkungan memiliki aspek yang lebih kompleks, karena berkaitan dengan berbagai segi hukum lainnya, karena merupakan pengaturan kehidupan yang kompleks yang tidak dibatasi hanya masalah privat saja, tetapi masalah-masalah publik yang menjadi kewenangan pemerintah.

Hukum Lingkungan menempati bidang hukum perdata:

- **Perkataan hukum perdata dalam arti yang luas meliputi semua hukum privat materiil, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum akibat perbuatan atau tindakan perdata antara seorang dengan seorang lainnya atau antara seorang dengan beberapa orang (badan hukum).**
- **Setiap perbuatan atau tindakan perdata yang mengakibatkan penderitaan atau kerugian pada pihak lain, maka orang/beberapa orang tersebut harus dapat mengganti kerugian akibat perbuatannya itu. Jadi, fokus sanksi hukum perdata adalah tuntutan pembayaran ganti kerugian.**

- **Aspek hukum perdata dalam pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu aspek penegakan hukum lingkungan. Sebagaimana diketahui bahwa perbuatan pencemaran dan perusakan lingkungan merupakan perbuatan yang mengakibatkan rusak dan tercemarnya lingkungan hidup. Pencemaran dan perusakan yang senantiasa mengancam kelestarian lingkungan hidup perlu dicegah dan ditanggulangi, sehingga perlu ada usaha untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran dan perusakan yang senantiasa mengancam lingkungan hidup.**
- **Dengan terjadinya pencemaran dan perusakan, maka akan ada korban pencemaran dan perusakan, dalam arti sebagai pihak yang dirugikan, dan pihak yang dirugikan dapat berupa orang perorangan, masyarakat atau negara. Aspek keperdataan dalam masalah lingkungan hidup terdapat dalam Pasal 84 sampai 92 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009**

Hukum Lingkungan menempati bidang hukum pidana:

- **Kaitannya dengan hukum pidana, yaitu setiap perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan yang memenuhi unsur pidana dapat dipidana.**
- **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memberikan penegasan tentang hukum pidana, baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. Penegasan ini menunjukkan ada segi-segi kepidanaan dalam hukum lingkungan**
- **Hukum pidana formil (hukum acara pidana) yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang merupakan ketentuan dalam beracara pidana secara umum. Akan tetapi dalam tindak pidana di bidang lingkungan yang merupakan tindak pidana khusus diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di samping dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 itu sendiri.**
- **Hukum pidana materiil di bidang lingkungan diatur secara lebih terperinci dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, selain yang secara umum diatur dalam KUHP. Aturan yang secara spesifik ini menunjukkan bahwa tindak pidana di bidang lingkungan merupakan tindak pidana khusus, sehingga perlu aturan yang secara khusus mengaturnya**

Hukum Lingkungan menempati bidang hukum administrasi

- **Kaitannya dengan hukum administrasi, yaitu masalah-masalah lingkungan hidup merupakan bidang pemerintahan, sehingga pemerintah mempunyai kewenangan terhadap kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup.**
- **Hukum administrasi merupakan instrumen yuridis bagi penguasa untuk secara aktif terlibat dengan masyarakat, pada sisi lain hukum administrasi merupakan hukum yang memungkinkan anggota masyarakat mempengaruhi penguasa dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat.**

- **Dalam sistem hukum di Indonesia penguasa itu terdiri dari penguasa di tingkat pusat dalam hal ini adalah Pemerintah dan penguasa di tingkat daerah adalah Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.**
- **Dengan mengkaji lebih mendalam permasalahan hukum tentang pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, maka bagian terbesar hukum lingkungan di Indonesia merupakan hukum administrasi. Aspek hukum administrasi akan tampak berkaitan dengan peran pemerintah (baik Pemerintah maupun Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota) dalam memberikan perizinan pendirian usaha dan/atau kegiatan, dan melakukan langkah penyelamatan lingkungan apabila ketentuan yang disyaratkan dalam perizinan itu dilanggar. Ketentuan ini termasuk di dalamnya adalah masalah pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah.**
- **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memberikan penegasan bagi pemerintah untuk melakukan pengawasan langsung terhadap pengelolaan lingkungan sebagai upaya perlindungan lingkungan.**

Hukum Lingkungan menempati bidang hukum tata negara:

- **Kaitannya dengan hukum tata negara terutama dalam Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.**
- **Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menyatakan, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.**
- **Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, menyatakan, Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan**

Hukum Lingkungan menempati bidang hukum Agraria:

- **Kaitannya dengan hukum agraria, hal ini terutama ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dijabarkan ke dalam UU Pokok Agraria Tahun 1960, bahkan ditambah dengan ruang angkasa, di samping bumi dan air. Dengan demikian, pemberian hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai dll harus juga memperhatikan kepentingan lingkungan. Apabila tanah itu dirusak atau dipergunakan yang mengakibatkan atau rusaknya lingkungan hidup, hak itu dapat dicabut.**

Hukum Lingkungan menempati bidang hukum internasional:

- **Masalah lingkungan tidak mengenal batas wilayah atau batas territorial atau yurisdiksi negara**
- **Perhatian terhadap masalah lingkungan secara internasional sebenarnya bukan sesuatu yang baru, tetapi telah menjadi perhatian sepanjang sejarah hukum internasional, meskipun awal abad ke-20 baru mendapat perhatian tentang lingkungan (Wijoyo, Efendi, 2017).**
- **Kaitannya dengan hukum internasional adalah perjanjian bilateral, perjanjian regional. Hal ini masalah-masalah seperti kebakran hutan di Sumatera, maka asapnya akan melewati negara Malaysia atau Singapura. Pembuangan limbah berbahaya misalnya di hulu Sungai Rijn akan memberi dampak langsung bagi Jerman dan Belanda bahkan negara-negara yang berpantai di laut utara (Hamzah, 1999).**

Hukum Lingkungan menempati bidang hukum Bisnis:

- **Hukum bisnis atau hukum kegiatan ekonomi. Kegiatan tersebut berupa perdagangan, jasa, dan keuangan yang terus menerus dilakukan untuk mendapatkan keuntungan.**
- **Pemerintah bertindak mengatur, mengawasi dan melindungi semua kegiatan usaha, termasuk kegiatan industri, perdagangan dan jasa, dan segala hal yang berkaitan dengan keuangan dan kegiatan usaha lainnya.**
- **Hukum Bisnis adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur perdagangan dalam kegiatan ekonomi guna mewujudkan perekonomian Indonesia yang baik.**
- **Pemerintah dapat menetapkan syarat kegiatan ekonomi dengan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup**

Hukum Lingkungan menempati bidang hukum Islam:

- **Pandangan Islam tentang lingkungan hidup, maka melarang membuat kerusakan di muka bumi, dan mempunyai kewajiban untuk menjaga lingkungan dan menghormati alam semesta yang mencakup jagat raya yang didalamnya termasuk manusia, tumbuhan, hewan, makhluk hidup lainnya, serta makhluk tidak hidup**
- **Dalam Islam, manusia mempunyai peranan penting dalam menjaga kelestarian alam (lingkungan hidup). Islam merupakan agama yang memandang lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keimanan seseorang terhadap Tuhannya, manifestasi dari keimanan seseorang dapat dilihat dari perilaku manusia, sebagai khalifah terhadap lingkungannya. Islam mempunyai konsep yang sangat detail terkait pemeliharaan dan kelestarian alam (lingkungan hidup).**
- **Banyak sekali ayat Al Qur'an dan hadits serta fikih para mujtahid membicarakan tentang pentingnya lingkungan hidup.**

Hukum Lingkungan menempati bidang hukum Pajak:

- **Pemungutan pajak yang merupakan kewenangan pemerintah dalam rangka untuk mengisi pendapatan negara atau dapat dikatakan wewenang atau hak pemerintah dalam mengambil kekayaan seseorang dan memberikannya kembali ke masyarakat melalui kas negara melalui peraturan yang dibuatnya.**
- **Sebagai contoh pemerintah mengatur tentang pengelolaan air bawah tanah yang kemudian dikenakan pajak, begitu juga pemerintah mengatur pengenaan pajak atas sampah plastik, karena sampah plastik sangat mencemari dan merusak lingkungan.**

References:

- 1. Dedi Soemardi, 1997, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Indhillco.hlm.73**
- 2. Fajar Nurhardianto, Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia, Jurnal TAPIs Vol.11 No.1 Januari-Juni 2015**
- 3. Suparto Wijoyo dan A'an Efendi, Hukum Lingkungan Internasional, Jakarta, sinar Grafika, 2017.**
- 4. Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Arikha Media Cipta, 1995**
- 5. Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.**
- 6. Alexandre Kiss, Course 1 Introduction to International Environmental Law, The United Nations Institute for Training and Research Palais des Nations, Geneva, Switzerland, 2005.**